

PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA

2023

Kpt SEKRETARIAT NOMOR 33 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

ABSTRAK: - bahwa untuk kelancaran Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Pejabat Penjual Barang Milik Negara selain Tanah dan Bangunan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Penjual Barang Milik Negara selain Tanah dan Bangunan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; Permen Keu No. 232/PMK.05/2022.
- Menetapkan Pejabat Penjual Barang Milik Negara selain Tanah dan Bangunan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2023.
- Lampiran 1 hlm.